

MENGUAK EFEK PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Alfi Bryan Garin Susanto¹, Indrawati Yuhertiana²

alfi19062020027.mak@student.upnjatim.ac

¹Magister Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Indonesia

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya Telp : (031) 870 6369, akuntansi.pasca@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2021

Received in revised form 2 Nov 2021

Accepted 10 Nov 2021

Available online 1 Des 2021

ABSTRACT

This article explains the effect of lowering income tax rates during the COVID-19 pandemic. The government's role in maintaining economic stability is carried out by issuing fiscal policies, in terms of taxation, namely by reducing the Corporate Income Tax rate. This research intends to find out the results of a decrease in corporate income tax rates affecting a decrease in current taxes deposited into the state treasury, a decrease in the total income tax burden, and recording in the income statement financial statements. The informants of this research are members of the Tax Rules Update Forum. This type of qualitative research uses a netnography approach. The reduction in current taxes deposited into the state treasury benefits the company by minimizing the costs incurred for the obligation to deposit state taxes. Companies that have deferred tax liabilities receive deferred tax benefits recorded in the balance sheet account, so the total income tax expense has decreased. In recording the income statement, the company has deferred tax assets adding to the deferred tax expense. Deferred tax expense in profit or loss account.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Decrease in Income Tax Rates, Decrease in Current Tax Rates, Total Income Tax Expense, Recording of Income Statements.

1. Pendahuluan


Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 membawa kejutan ekonomi, keuangan, dan sosial bagi masyarakat dunia. Kejutan ini menimbulkan penurunan tajam pada produksi, rantai pasokan, dan konsumsi dunia. Bahkan, OECD mengingatkan, pandemi ini juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dunia. Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil di hampir seluruh negara di dunia, sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkannya sebagai Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sementara di Indonesia Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai

Received Sep 30, 2021; Revised Nov 2, 2021; Accepted Nov 10, 2021

bencana nasional non-alam penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dampak ekonomi pandemi juga diserukan Dana Moneter Internasional (IMF). Pandemi Covid-19 akan menyebabkan resesi global pada 2020 yang bisa lebih buruk dari krisis keuangan global 2008. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan perekonomian negara. Aini, Wridatul (2020). Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Covid-19.

Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/mitigasi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19/> tanggal 25 Maret 2020. Banyak pusat perbelanjaan, hotel, tempat rekreasi, dan pariwisata menjadi sepi akan pengunjung. Belum ditambahnya kenaikan harga barang pokok sehingga pengusaha dan masyarakat terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2019. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan himbauan untuk menjaga jarak atau yang disebut dengan istilah *social distancing* hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) di berbagai daerah. Sebagian besar instansi pemerintah hingga swasta menerapkan kebijakan *work from home* untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di area kerja. Bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup, sehingga perekonomian semakin menurun khususnya swasta dan masyarakat yang penghasilannya bersifat harian. Banyak perusahaan akhirnya merumahkan sebagian karyawannya karena minimnya pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional serta gaji karyawannya.

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (%)




Sumber : BPS 2021, Diolah Kembali

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen;

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2014-2020



Sumber : BPS 2021, Diolah Kembali

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mengalami fluktuasi selama tahun 2014 hingga tahun 2020. Pada tahun 2014 PDB berada di angka 5,01 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 4,88 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sampai tahun 2019 dengan angka masing-masing 5,03 persen, 5,07 persen, 5,17 persen. Namun penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh dampak dari pandemic Covid-19. Produk domestik bruto tahun per kapita tahun 2020 sebesar Lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah atau setara dengan tiga ribu sembilan ratus sebelas koma tujuh US Dolar.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diprakirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Diakses melalui Berita Terkini (Siaran Pers) <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release> No. 23/33/DKom tanggal 05 Februari 2021.

Peranan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Suatu cara untuk melawan dampak pandemi Covid-19 untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dalam sisi perpajakan yakni dengan kebijakan yang ditempuhnya berupa penurunan tarif PPh Badan. Semenjak wabah covid 19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pemerintah memberikan insentif pajak yaitu dengan ditetapkannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 kemudian dikeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid 19*) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah terus melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebiiijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Perusahaan yang dapat melakukan perencanaan pajak secara efektif mampu memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalisasi (Isman dan Mustikasari, 2013). Manajemen juga dapat memanfaatkan perbedaan waktu pengakuan menurut akuntansi dan pajak untuk melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan tersebut. Selain itu, praktik manajemen laba juga dimotivasi oleh insentif non pajak. Guenther (1994) dalam (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa kebijakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak tergantung pada risiko gagal bayar hutang, risiko politik, dan sistem kompensasi manajemen.

Manajemen dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda dalam hal perpajakan. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin karena hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah, sedangkan manajemen sebagai pelaku usaha tentunya menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Dampak dari pandemic covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52 persen dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (50,21 persen). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2020a) dalam (Warsito & Samputra, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimana efek penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan mempengaruhi penurunan pajak kini yang di setor ke kas negara?
2. Bagaimana efek penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan mempengaruhi penurunan total beban pajak penghasilan?
3. Bagaimana efek penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam pencatatan di laporan keuangan laba rugi?

2. Metode Penelitian

Agency Theory (Teori Keagenan)

Penelitian ini membahas mengenai konsep perlakuan penurunan tarif pajak penghasilan badan dapat dikaitkan dengan *agency theory* (teori keagenan). Jensen and Meckling (1976) dalam (G. R. Putra & Tjaraka, 2016), menjelaskan adanya hubungan keagenan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*), dimana wewenang dan tanggung jawab *agent*

maupun *principal* telah diatur dalam kontrak kerja bersama untuk pengambilan keputusan atas nama *principal*. Eisenhardt (1989) dalam (Y. M. Putra, 2019) beropini bahwa teori keagenan dapat menggunakan tiga asumsi sifat manusia berikut: (1) pada umumnya manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan daya pikir tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan (3) manusia cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Maka jika didasarkan pada ketiga asumsi dasar manusia tersebut, seorang manajer sebagai manusia cenderung akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunistic*). Jadi jika dianalogikan, perusahaan akan bertindak sesuai apa yang diyakini harus dilakukan dengan benar demi kelangsungan bisnisnya namun dengan cara pengelolaan manajemen di bawah kendali seorang manajer perusahaan (*agent*) itu sendiri.

Wajib Pajak Badan

Membahas mengenai pajak penghasilan badan tentu tidak terlepas dari wajib pajak badan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (3) b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) : Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Tarif pajak penghasilan di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Namun sejak adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pemerintah mengeluarkan perubahan tarif pajak penghasilan terbaru yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Tabel 2.1

Perbedaan tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, 2008, 2020

No	Uraian	PKP dan Tarif
1.	UU No.7 Tahun 1983	PKP s/d 10.000.000 = 15%
		PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%
		PKP diatas 50.000.000 = 35%
2.	UU No.10 Tahun 1994	PKP s/d 25.000.000 = 10%
		PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%

		PKP diatas 50.000.000 = 30%
3.	UU No.17 Tahun 2000	PKP s/d 50.000.000 = 10%
		PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%
		PKP diatas 100.000.000 = 30%
4.	UU No.36 Tahun 2008	Tarif WP (Wajib Pajak) Badan & Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah 28% (ditetapkan pada tahun 2009), dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010), dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan/atau lebih dari keseluruhan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
5.	UU No.2 Tahun 2020	Tarif WP (Wajib Pajak) Badan & Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022, dengan jumlah keseluruhan saham yang distor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah.

Laba

Sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponen-komponennya. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan mempunyai manfaat dalam menilai kinerja manajemen, merepresentasikan laba, dan menaksir resiko dalam investasi (Anasta et al., 2015). Dalam laporan keuangan laba dibagi menjadi dua yaitu laba komersial dan laba fiskal.

1. Laba komersial

Laba komersial atau laba usaha merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu. Selain itu laba juga merupakan salah satu pos yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai manfaat yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Untuk mengetahui besarnya laba maka dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, khususnya dalam laporan laba rugi perusahaan (Amanda & Febrianti, 2015). Dalam bidang akuntansi, laba merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian-kerugian dan lain sebagainya. Laba dipengaruhi oleh dua bagian pokok yaitu pendapatan dan biaya. Pengertian laba dapat ditinjau dari sudut ilmu ekonomi, akuntansi dan perpajakan.

2. Laba fiskal

Laba fiskal atau yang disebut dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan diatur di dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) sedangkan pada biaya sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur di dalam Undang-Undang PPh No.35 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal. Proses koreksi ini sering disebut dengan rekonsiliasi fiskal (Oma Romantis et al., 2020).

Pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya

1. Pengakuan pendapatan

PSAK Nomor 23 tentang Pendapatan menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal".

Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari:

- a. Penjualan barang;
- b. Penjualan jasa;
- c. Bunga, royalti dan dividen

Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK adalah:

- 1) Paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
 - a) Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kpd pembeli;
 - b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
 - c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal;
 - d) Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - e) Biaya yg terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal”.

Apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan.

- 2) Paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:
 - a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - b) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
 - c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan
 - d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal”.

Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan.

- 3) Paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dg transaksi tsb akan mengalir ke entitas;
 - b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal”.

Dalam paragraf 30 dinyatakan bahwa “Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:

- a) Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09 dan PA 05-08;
- b) Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- c) Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan”.

Pengakuan Pendapatan Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Menurut (Tangdiialla & Pasanda, 2019) koreksi fiskal harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi atas perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun beban antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak (Timuriana et al., 2015). Koreksi fiskal dibagi 2 yaitu :

1. Perbedaan beda tetap, yaitu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh biaya perbedaan tetap yaitu : biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Contoh Penghasilan : sumbangan, penghasilan bunga deposito, hibah.
2. Perbedaan beda waktu, yaitu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya. Tetapi, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya : biaya sewa, biaya penyusutan, Contoh Penghasilan yaitu pendapatan lebih selisih kurs.

Pajak Tangguhan

Menurut (Yahya & Wahyuningsih, 2020) pajak tanggihan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset, maupun dari sisi liabilitas utang yang harus dilunasi. Perbedaan definisi pajak tanggihan dari sisi aset dan liabilitas yaitu :

1. Definisi Berdasarkan Sudut Pandang Aset

Dilihat dari sisi aset, pajak tanggihan merupakan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

2. Definisi Berdasarkan Sudut Pandang Liabilitas

Pajak tanggihan sebenarnya timbul karena perbedaan beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun pada akhirnya, secara keseluruhan, jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama. Perbedaan ini biasa dikenal dengan istilah "*temporary different*".

3. Definisi Berdasarkan Sudut Pandang PSAK 46

Pajak tanggihan dalam PSAK 46 dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pajak tanggihan Aset pajak tanggihan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya: akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dengan definisi ini muncul konsep tentang "pemulihan pada masa mendatang". Aset perpajakan tanggihan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- 2) Liabilitas pajak tanggihan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga memunculkan konsep tentang "terutang pada periode mendatang".

Beban pajak tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan/ biaya cadangan (Sutadipraja et al., 2019).

Pandemic Covid 19

Pandemi COVID-19 (*corona virus*) adalah bencana nasional non alam berupa penyakit yang berasal dari virus yang sedang berlangsung tahun 2019 atau dikenal sebagai COVID-19, yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut *corona virus 2* (SARS-CoV-2). Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari, dan pandemi pada 11 Maret. Pada 28 Mei 2020, lebih dari 5,8 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 188 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 359.000 kematian ; lebih dari 2,39 juta orang telah pulih. Lebih jarang, orang dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah mereka. Ini paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul, dan dari orang yang tidak menunjukkan gejala (Lindiasari, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Netnography* yaitu studi *internet ethnography* yang menggunakan fasilitas internet secara online. Etnografi dikenal sejak ilmu antropologi mulai berkembang yaitu pada akhir abad ke-15 ketika penduduk afrika, asia, amerika dan Australia didatangi oleh penjelajah dari eropa. Etnografer oleh bangsa Eropa pada saat itu berfungsi untuk mengetahui penyebaran kebudayaan manusia, membangun koloni-koloni (jajahan) dan mencari kelemahan suku asli kemudian menaklukkannya. Berakhirnya Perang Dunia II, etnografi berfungsi untuk penerapan ilmu-ilmu lain terutama untuk program pembangunan. Dari segi ilmiah etnografi dapat didefinisikan sebagai salah satu bagian kajian ilmu antropologi yang secara holistik mendeskripsikan kebudayaan suatu masyarakat, suku, dan bangsa berdasarkan hasil penelitian lapangan pada kurun masa yang lebih akhir atau terbaru. Sedangkan. Ilmu etnografi sebagai ranting ilmu sosial bersifat dinamis berkembang mengikuti temuan-temuan penelitian bidang sosial terutama antropologi dan sosial budaya.

Lokasi Penelitian

Data-data penelitian yang akurat dan dapat dipercaya didapatkan dengan mengetahui lokasi penelitian yang akan dilakukan. Menurut (Lindiasari, 2020) mengatakan bahwa lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi sosial yang ditunjukkan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobeservasi. Lokasi penelitian dilakukan secara online dengan menganalisa aktivitas anggota komunitas Forum Update Aturan Pajak.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki kegunaan untuk membatasi objek penelitian yang akan dilakukan. Manfaat lain dari fokus penelitian adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan (Pajak & Dan, 2016). Fokus penelitian ditentukan oleh tingkat informasi yang akan didapat dari situasi sosial atau lapangan. Atas dasar tersebut penelitian ini difokuskan atas kebijakan penerapan perubahan tarif pajak penghasilan badan pada saat terjadinya pandemi covid-19 yaitu dengan melakukan diskusi *online* yang diikuti oleh anggota komunitas Forum Update Aturan Pajak.

3. Hasil dan Analisa Pembahasan

3.1. Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Mempengaruhi Penurunan Pajak Kini yang di Setor ke Kas Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku yaitu 25%, kemudian karena terjadi Pandemic Covid-19 Pemerintah merespon untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari sisi pajak sehingga mengeluarkan perubahan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku yaitu 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Penurunan tarif ini dapat mempengaruhi pajak kini atau pajak yang di setorkan ke kas negara.

3.2. Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Mempengaruhi Penurunan Total Beban Pajak Penghasilan

Penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh terhadap penurunan total beban pajak penghasilan. Dalam hal pajak kini yang disetorkan ke kas negara menjadi turun, namun dalam segi total beban pajak penghasilan harus memperhitungkan elemen-elemen lain dalam laporan keuangan. Di akhir periode dalam pencatatan laporan keuangan jika perusahaan memiliki liabiliti pajak tangguhan maka akan mendapat manfaat pajak tangguhan dengan dicatat pada akun neraca. Akan tetapi jika perusahaan memiliki aset pajak tangguhan maka dapat menambah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan ini akan dicatat pada akun laba rugi.

3.3. Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Pencatatan di Laporan Keuangan Laba Rugi

Dalam pencatatan laporan keuangan jika terdapat perbedaan tarif pada tahun sebelumnya dalam hal ini adalah laporan keuangan tahun 2019 kemudian terdapat perubahan tarif yang ditetapkan pada tahun 2020 yang menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan tahun 2020 maka harus dilakukan rekonsiliasi terhadap perubahan tarif tersebut. Sebelum melakukan rekonsiliasi fiskal harus dilakukan penyesuaian tarif terbaru. Jika perusahaan memiliki aset pajak tangguhan maka atas penyesuaian penurunan di laba rugi akan terjadi penambahan beban pajak tangguhan. Jika perusahaan memiliki liability/hutang pajak tangguhan pada neraca maka atas penyesuaian penurunan tarif maka di laba rugi terjadi manfaat pajak tangguhan.

Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19

a. Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi dalam hal perpajakan. Kebijakan perpajakan ini muncul karena penyebaran wabah virus covid-19. Kebijakan perpajakan ini bertujuan untuk meringankan beban serta dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak oleh pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek dari penurunan tarif pajak penghasilan badan mempengaruhi penurunan pajak kini yang di setor ke kas negara.

b. Efek penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan mempengaruhi penurunan total beban pajak penghasilan. Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dapat mempengaruhi penurunan total beban pajak penghasilan tahun berjalan. Penurunan pajak kini yang disetorkan ke kas negara sejalan dengan penurunan beban pajak penghasilan tahun berjalan, namun dalam segi total beban pajak penghasilan harus memperhitungkan elemen-elemen lain dalam laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki liabiliti pajak tangguhan maka akan mendapat manfaat pajak tangguhan dengan dicatat pada akun neraca.

c. Efek penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam pencatatan di laporan keuangan laba rugi. Dalam pencatatan laporan keuangan terdapat banyak komponen-komponen yang mempengaruhi pencatatan dalam laporan laba rugi, perbedaan tarif pajak penghasilan pada tahun sebelumnya dalam hal ini adalah laporan keuangan tahun 2019 disesuaikan dengan adanya perubahan tarif yang ditetapkan pada tahun 2020 yang menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan tahun 2020. Atas hal tersebut maka harus dilakukan rekonsiliasi terhadap perubahan tarif. Perusahaan yang memiliki aset pajak tangguhan maka atas penyesuaian penurunan di laba rugi akan terjadi penambahan beban pajak tangguhan. Jika perusahaan memiliki liabiliti atau hutang pajak tangguhan pada neraca maka atas penyesuaian penurunan tarif maka di laba rugi terjadi manfaat pajak tangguhan. Jadi pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian aset atau liabiliti pajak tangguhan, selisih dari tarif 25% ke tarif 22% masuk pada neraca di akun aset pajak tangguhan untuk perusahaan yang memiliki aset pajak tangguhan. Jika perusahaan memiliki aset pajak tangguhan maka menambah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan berada pada akun laba rugi.

4. Kesimpulan

Kebijakan fiskal terhadap penerimaan negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yakni dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan secara keseluruhan membawa dampak positif, diantaranya adalah :

- a. Penurunan pajak kini yang disetorkan ke kas negara sehingga perusahaan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi kewajiban penyeteroran pajak kepada negara,
- b. Perusahaan yang memiliki liabiliti pajak tangguhan akan mendapat manfaat pajak tangguhan dengan dicatat pada akun neraca, maka total beban pajak penghasilan mengalami penurunan.
- c. Dalam pencatatan laporan laba rugi, jika perusahaan memiliki aset pajak tangguhan maka menambah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan berada pada akun laba rugi.

Referensi

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Amanda, F., & Febrianti, M. (2015). Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 7(1), 70–86. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v7i1.83>
- Anasta, L., Pengaruh, A., Tax, D., & Liabilities, D. T. (2015). *Lawe Anasta: Analisis Pengaruh Deferred Tax Asset , Deferred Tax Liabilities IV(02)*, 250–270.
- Hanoatubun, S., Kristen, U., Wacana, S., & Indonesia, P. (2020). Universitas muhammadiyah enrekan. *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, 2(2), 146–153.
- Hendrata, R., Rajagukguk, L., & Pakpahan, Y. (2019). Analisis Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 17–34.
- Hidayat, A. (2018). Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Agribisnis Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2012-2014. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 3(1), 1–18.
- Implications Of The Covid-19 Pandemic For.* (2020).
- Lindiasari, P. (2020). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19 : Perspektif Ketahanan Nasional (*Potensial of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic : A National Resilienc.* 11(2), 93–108.
- Oma Romantis, Kurnia Heriansyah, Soemarsono D.W, & Widyaningsih Azizah. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 85–95. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i1.116>
- Pajak, B., & Dan, T. (2016). Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar.* 5(36), 1–10.
- Putra, G. R., & Tjaraka, H. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Return Saham Dengan Liabilitas Pajak Tangguhan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2008 – 2010). *InFestasi*, 12(1), 98. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1804>
- Putra, Y. M. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1–21.

- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sules Jayanti, M. Sodik, & Hartini P. P. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(01), 1–24. <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i01.79>
- Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana, M. (2019). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.18196/rab.030242>
- Tangdialla, L. P., & Pasanda, E. (2019). Analisis Pajak Tangguhan Pada Pt Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2, 73–80.
- Timuriana, T., Rezwan, D., & Muhamad, R. (2015).) Describe the effect of deferred tax expense on earnings management in manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1(2), 12–20.
- Udayana, E. A. U. (2018). *Pengaruh Manajemen Labadan Ukuran Perusahaanpada Beban Pajak Tangguhan PENDAHULUAN Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama (Haula Rosdiana , Edi Slamet Irianto , 2011). Pajak peng. 23, 1361–1385.*
- Ukuran, D. A. N., & Terhadap, P. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Konsentrasi Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Widiariani, N., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Income Maximization. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3), 738–752.
- Yahya, A., & Wahyuningsih, D. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Telekomunikasi dan Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Sosiohumanitas*, 21(2), 86–92. <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i2.1242>
- Menichini, Amilcar A. (2020). *How Do Firm Characteristics Affect The Corporate Income Tax Revenue*. *UniversitInternational Review of Economics and Finance* 05 (2020) 146-163.
- Pham, Anh. (2020). *Effects of Temporary Corporate Income Tax Cuts: Evidence From Vietnam*. Schar School of Policy and Government George Mason University. Journal Pre-Proof. 2020.
- Aini, W. (2020). Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Covid-19. Kompas. Ditulis 25 Maret, 2020, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/mitigasi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19/>
- Haryono, E. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan. Ditulis 05 Februari, 2021, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx
- Annisa, S. (2019). Studi Netnografi Aksi Beat Plastic Pollution Oleh United Nations Environment di Instagram. *Marketing Communication*, London School of Public Relations, Intiland Tower Annex 9th. Jurnal Aspikom. 2019.
- Silalahi, D & Ginting, R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 3 No 2. 2020.
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Journal of Business Administration (JBA)*, Vol. 1, No.1. 2021.
- Aziz, Handayani & Nasution. (2020). Telaah Yuridis Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19. *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. JURNAL JENTERA* Volume 3 No. 1 (2020). 2020.

Safitri, Yanty, Siska, Kusumaningtyas & Sofyan. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta – Indonesia. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS*. 2021.